



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN
GALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat desa/kelurahan Kecamatan Galang perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Galang

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toli-Toli Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 02/BA/05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemungutan suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN GALANGPADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATIDAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Galang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



	Menyampaikan hasil dan rekomendasi dari Tim Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPS kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
	Anggota Panitia Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPS:
	a. 1 orang anggota KPU Kabupaten Tolitoli
	b. 2 orang anggota DPRD Kabupaten Tolitoli
	Ketua Panitia Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPS:
	Anggota Panitia Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPS:
	Hasil dan Rekomendasi Panitia Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPS disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMBELAS	Penyusunan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
ABDULLAH	

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : 12 Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan suara Di Wilayah Kecamatan Galang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WILAYAH KECAMATAN GALANG

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DESA
1	AMBO UPE	KETUA	BAJUGAN
	SITTI HARNI	ANGGOTA	
	ARSIA BADARUDIN	ANGGOTA	
2	ZUHRI	KETUA	SABANG
	AMIR NUR	ANGGOTA	
	MUSTANING	ANGGOTA	
3	SYAMSUL, SH	KETUA	TENDE
	IMUT MILANTRI, SP	ANGGOTA	
	SUKARDIN, S.Pd	ANGGOTA	
4	TAUFAN, SH	KETUA	LALOS
	ASLAM	ANGGOTA	
	INDRA YANTI	ANGGOTA	
5	NISRA, S.Pd	KETUA	GINUNGGUNG
	JUMADIL	ANGGOTA	
	MOH. SAIPUL	ANGGOTA	
6	SUPRIADI	KETUA	TINIGI
	ZAINAL ABD. MUIS	ANGGOTA	
	MUSRI	ANGGOTA	
7	ANDI MANGKONA, SE	KETUA	LAKATAN
	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	
	SUHARDI YAHYA, SP	ANGGOTA	
8	ABDUL JAIS	KETUA	LANTAPAN
	ABDULLAH	ANGGOTA	

	KASMAWATI	ANGGOTA	
9	INDRA WIJAYA, SH	KETUA	KALANGKANGAN
	FADLI	ANGGOTA	
	NURHASANAH	ANGGOTA	
10	ABDUL MUKTI	KETUA	SANDANA
	ALI MUNIR	ANGGOTA	
	ANWAR PUANNASILA	ANGGOTA	
11	TUKIYO	KETUA	OGOMOLI
	ISMAIL AMBOTTE	ANGGOTA	
	ABDUL RASYID	ANGGOTA	
12	MISWAR	KETUA	AUNG
	SABIR	ANGGOTA	
	AMIR	ANGGOTA	
13	NASRY	KETUA	MALANGGA
	SAHARUDDIN	ANGGOTA	
	ZAINAL ARIFIN	ANGGOTA	
14	USMAN	KETUA	KINAPASAN
	SARIPUDIN	ANGGOTA	
	HERMAN	ANGGOTA	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015

KETUA,

HAMBALI MANSUR

1	YANGGONA DE	Lupai dari	Keprius	Penelitian	Jalan
2	YELI N %	Kecamatan	ando	perlu	m yang
3		Pemungut	Jdara	ANGGOTA	AKATAN
4	SU ARDIYATYA SP	bahwa	lasarkan	perguruan	so agadio
5		dinaksud	dan latur a	burat	dan ur d c, pe
6	AB UL JAIS	menetapli	Keprius	Ketaka	Penelitian
7		Kabupaten	tolitoli	Tentang	Pembentukan
8	ABDULLAH	Pemungut	Suara Di	Wilayah	Kecamatan
9			Pondopada		